

SERTIFIKAT HALAL PADA KEMASAN PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL TANPA IZIN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Syahrul Bakti Harahap¹⁾ Alkausar Saragih²⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail : syahrulbakti@umnaw.ac.id
alsaragih@gmail.com

Abstrak

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini mengenai penggunaan sertifikat halal pada kemasan makanan produk Usaha Mikro Kecil tanpa izin dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi, atau bahkan dapat dinilai yang terkandung dalam penormaam. Hasil penelitian serifikat halal pada kemasan produk makanan Usaha Mikro Kecil tanpa izin dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. karena ketidak pahaman pelaku usaha, dalam prosedur pembuatan sertifikat halal. Akan tetapi pelaku usaha mikro kecil membutuhkan sertifikat halal tersebut karena pada saat menjual keluar kota di Sumatera Utara. Produsen meminta sertifikat kehalalan produk. Sehingga pelaku usaha mikro kecil mengkopi dan mencantumkan pada kemasan tanpa izin BPJPH.

Kata kunci : *sertifikat halal, usaha mikro kecil, BPJPH.*

Abstract

Halal sertifikat is an acnolegmenment of the halalness of aproduk halal issued by BPJPH basedon written halal Fatwa issued by the MUI, (Article, 1 paragrap (10) of law No. 33 of 2014, conserning Halal Product assurance Thisi research concern the useof halal serificat on food peckaging foor mikro small Business product without permission from the Halal Product AsssuranceOrganijing Agency (BPJPH). The method use in research is thenormatif juridisial research method,witch atype of apoprowth in legal research that propides analysis point of view of problem slving in legal research sees from the aspect of legal concepts that lie behind it, or even can be assessed as contained in the norm. Resulth of research halal sertifikat on foof product packaging formikro smaal bissnis entervrises without permission from the halal product Assurancy Organizing Agency, due to the look of anderstanding of bissnis acktor in the proserdur foor making halal certificates.Hawever, mikro small bussines, need this halal serificats becous etthe time thay sell it aut of town in Nort Sumatera. Producer request products halal sertificates. So The Mikro small bussines actors copy include in on the packaging without BPJPH,permission.

Keywords: *halal sertifikat, micro small bussines, BPJPH.*

1. PENDAHULUAN

Sertifikat halal merupakan hal yang sangat penting dilakukan di masyarakat Indonesia, baik dari administrasi maupun aspek hukum.

lainnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya dihuni oleh manyoritas ummat muslim. Hampir 75%, masyarakat Indonesia,

Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke menganut Agama Islam, sehingga kehalalan terhadap suatu produk Makanan yang beredar di Indonesia sangat penting untuk dilindungi oleh negara.

Konsideran huruf d, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang konsumen. Menyebutkan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Ayat (2), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan, Ayat (3), menyebutkan, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasar Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal, dalam pertimbangan menyebutkan huruf (a), bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Huruf (b), untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk

beribadah dan menjalankan ajaran agamanya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Huruf (c), Bahwa semua produk yang beredar dimasyarakat belum terjamin kehalalannya. Huruf (d), bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, menyebutkan, produk adalah barang dan/jasa, yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ayat (2), Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Ayat (3), proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencapai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Pasal 1 Ayat (4) Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasikan produk. Ayat (5), Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Ayat (6) Badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat BPJPH, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Ayat (7). Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim. Ayat (8), Lembaga pemeriksa halal adalah yang selanjutnya disebut LPH, lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk halal, Ayat (9) Auditor halal adalah orang

yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan produk halal.

Pasal 1 Ayat (10), Undang-undang No. 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ayat (11), menyebutkan lebel halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Ayat (12), pelaku usaha adalah orang pereorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggara kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Ayat (13) penyedia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

Permasalahan yang penulis jumpai pada pelaksana usaha usah mikro kecil adalah, bahwa pengusaha selalu mencantumkan merek halal pada kemasan produk makanan, namaun merek halal tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengusaha mikro kecil. hanya memoto copy merek serifikat halal pada kemasan, tanpa izin dari BPJPH. Pengusaha beralasan kalau pengusaha melakukan transaksi keluar provinsi sumatera utara, mereka diminta oleh produsen untuk jaminan produk halal. Padahal pengusaha yang bersnagkutan belum mempunyai sertifikat halal dari Pemerintah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat diskriptif. Yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan, Sertifikat Hala Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin BPJPH.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sertifikat Halal Produk makanan Usaha Mikro Kecil Pada Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH).

Sertifikat halal merupakan bentuk pengakuan kehalalan yang diberikan pemerintah melalui prosedur yang telah dilakukan uji oleh penjaminan produk halal yang berdasarkan Fatwa halal Majelis Ulama Indonesia. Badan Jaminan produk halal (BPJPH) memberikan izin sertifikat halal dicantumkan dalam suatu kemasan apabila telah memenuhi syarat halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentng Jaminan Produk halal.

Pasal 1 Ayat (10), Unadang-Undang No. 33 Tahun 2014, menyatakan bawa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, tentang perlindungan, kemudahan , pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, telah diterbitkan oleh pemerintah bersama dengan undang-undang pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. PP UMKN, tersebut mengubah beberapa ketententuan yang sebelumnya diatur dalam Unadang-undang No. 20 tahun 2008, tentang usaha mikro kecil dan menengah, salah satunya adalah terkait kriteria UMKN.

Kategori Usaha kecil menurut Undang-UndangNo. 11 Tahun 2021, tentang cipta kerja. Menklasifikasi usaha kecil adalah memiliki modal usaha lebih dari 1.000.000.000. (satu miliar rupiah sampai paling banyak. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk memberikan perlindungan konsumen atas kehalaln product yang diperdagangkan pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil. Pasal 25 UUIPH menetapkan. Pelaku usahayang sudah

memperoleh sertifikat halal wajib antara lain:

- a. Mencantumkan lebelhalal terhadap produknya
- b. Menjaga kehalalan produk
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan,penyimpanan dan pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- d. Memperbaharui sertifikat halal yang masa berlakunya telah berakhir
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

3.2 Produk Makanan Olahan Usaha Mikro Kecil Tercantum Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (MPJPH)

Standar pencantuman sertifikat halal pada kemasan, bentuk dan desain lebel halal tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) Pencatuman logo halal bagi pemilik sertifikat halal wajib, pencantuman sertifikat halal harus di area yang bisa dilihat dengan mudah, tidak mudah rusak, tidak mudah lepas, di pasing pada bagian kemasan tertentu. mencantumkan Nomor sertifikat halal.

Stadar pemasangan sertifikat halal pada kemasan,bentuk dan desain lebel halal tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) Pencatuman logo halal bagi pemilik sertifikat halal wajib, pencantuman sertifikat halal harus di area yang bisa dilihat dengan mudah, tidak mudah rusak, tidak mudah lepas, di pasing pada bagian kemasan tertentu. mencantumkan Nomor sertifikat halal.

Akibat hukum mencantumkan lebelhalal pada kemasan tanpaizin BPJPH, adalah antara lain sanksi administrasi kepada pengusaha,

berdasarakan Pasal 27 UUIPH, Pelaku usaha yang tidak mencantumkan kewajibannya sebagaimana pada Pasal 25 UUIPH, akan dikenakan sanksi administrasi berupa (a), peringatan tertulis, (b), denda administarsi, (c), pencabutan sertifikat halal.

Beberapa faktor penyebab usaha mikro kecil mencantumkan serifikat halal pada kemasan antara lain disebabkan oleh, pengusaha mikro kecil berpandangan bahwa tanpa sertifikat halal pun mereka tetap dapat memasyarakatkan prodaknya, kedua, sertifikat halal baru dibutuhkan apabila menjual keluar kota atas permintaan pelanggan, sehingga membutuhkan merek halal, maka pengusaha biasanya mengkopi merek halal kemudian mencantumkannya dalam kemasan produk.

4. KESIMPULAN

Pengusaha mikro kecil selalu mencantumkan merek halal pada kemasan produk makanan, namun merek halal tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengusaha mikro kecil. hanya memoto copy merek serifikat halal pada kemasan, tanpa izin dari BPJPH. Pengusaha beralasan kalau pengusaha melakukan transaksi keluar provinsi sumatera utara, mereka diminta oleh produsen untuk jaminan produk halal. Padahal pengusaha yang bersnagkutan belum mempunyai sertifikat halal dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2014), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Ahad Miru, dan Sutarman Yodo., (2010), *Hukum Perlindungan konsumen* , Jakarta, Raja Grapindo Persada,
- Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju

- KN. Sopyan Hasan, (2014), *Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif, Regulasai dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Muhammad dan Alimin, (2014), *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BFFE.